

TATA CARA – PEMBAYARAN RETRIBUSI – PENGUJIAN – KENDARAAN BERMOTOR
PERWAL KOT.SMI NO. 92, BD NO. 92, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, pp No.;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Analisis Standar Belanja dalam Penganggaran APBD, Analisis Standar Belanja dalam Pengelolaan APBD, Klasifikasi Khusus Pelaksanaan Belanja Modal Tanah, Pelaksanaan Belanja APBD, Pelaksanaan Belanja DPA, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 September 2019.